



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO

NOMOR : 188 / 4 / Kept./ 403.404.4 / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA

TAHUN 2023

DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tawangrejo yang berkesinambungan maka perlu untuk menetapkan besaran Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangrejo tentang besaran Tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa Tawangrejo Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 55)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023
20. Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2023
21. Perkades Nomor 8 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
- Kedua : Kepala Desa mendapatkan Tunjangan Jabatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 2.030.000 (Duajuta Tigapuluh Ribu Rupiah) setiap Bulan. Tunjangan Gaji 13 dan 14 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seartus Ribu Rupiah) . Tunjangan Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 16.200 setiap Bulan
- Ketiga : Sekretaris Desa mendapatkan Tunjangan Jabatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.218.000 (Satujuta Duaratus Delapan Belas Ribu Rupiah) setiap Bulan. Tunjangan Gaji 13 dan 14 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Tunjangan Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 12.420 setiap Bulan
- Keempat : Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Jabatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 812.000 (Delapan ratus Duabelas Ribu Rupiah) setiap Bulan. Tunjangan Gaji 13 dan 14 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 620.000 (Enam Ratus Dualupuh Ribu Rupiah) setiap Bulan. Tunjangan Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 11.070 setiap Bulan
- Kelima : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



Tembusan :

1. Camat Takeran
2. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
NOMOR : 188 / 4 / Kept./ 403.404.4 / 2023

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
TAWANGREJO
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN
1	SUDJARWO	KEPALA DESA
2	AHSAN HAKIM	SEKRETARIS DESA
3	SUGIARTI	Kaur Keuangan
4	ARIE KURNIAWATI	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	SUNARDI	Kaur Perencanaan
6	MARSULAM	Kasi Pemerintahan
7	SUMARNI	Kasi Kesejahteraan
8	MUHAMMAD HAQ AL KAUTSAR	Kasi Pelayanan
9	NUR ACHMAD ROHIMIL GHOFAR	Kepala Dusun I
10	MARNO	Kepala Dusun II

KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO